



## Hirarki Maqāṣid Syarī'ah dalam Penentuan Usia Minimal Perkawinan: Analisis Normatif atas Dharuriyyāt, Hājiyyāt, dan Taḥsīniyyāt

Rizqi Ramadhan<sup>1\*</sup>, Nuril Khasyi'in<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [rizqiramadhan2024s.h@gmail.com](mailto:rizqiramadhan2024s.h@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id](mailto:nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

\* Penulis Korespondensi: [rizqiramadhan2024s.h@gmail.com](mailto:rizqiramadhan2024s.h@gmail.com)

**Abstract.** *The determination of a minimum marriage age is a central issue in Indonesian family law and Islamic legal discourse, particularly regarding the prevention of health, social, and psychological risks associated with child marriage. This study analyzes the alignment between the legal requirement of a minimum age of 19, as stipulated in Law No. 16 of 2019 and Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017, and the framework of maqāṣid sharī'ah, especially the hierarchical structure of dharuriyyāt, hājiyyāt, and taḥsīniyyāt. Employing a normative juridical method supported by extensive literature review, this research examines statutory regulations, classical and contemporary Islamic legal sources, works on maqāṣid, and empirical data from national and international institutions. The findings demonstrate that the minimum age of 19 substantively accords with maqāṣid sharī'ah: at the dharuriyyāt level, it safeguards life, intellect, and lineage from medical, psychological, and social harm; at the hājiyyāt level, it prevents economic hardship, emotional instability, and the inability of young couples to assume household roles; and at the taḥsīniyyāt level, it preserves human dignity, ethical conduct, and the sanctity of marriage. Consequently, the regulation is not a departure from classical Islamic jurisprudence but rather an implementation of public interest (maṣlaḥah) adapted to contemporary societal realities. This study affirms that integrating maqasid-based reasoning into public policy strengthens the protection of families and future generations in Indonesia.*

**Keywords:** Dharuriyyāt; Hājiyyāt; Maqāṣid Sharī'Ah; Minimum Marriage Age; Taḥsīniyyāt.

**Abstrak.** Penetapan usia minimal perkawinan merupakan isu penting dalam diskursus hukum keluarga Islam dan kebijakan nasional, terutama terkait upaya mencegah dampak kesehatan, sosial, dan psikologis yang melekat pada praktik perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara ketentuan usia minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dengan kerangka maqāṣid syarī'ah, khususnya hirarki dharuriyyāt, hājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah sumber peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik dan kontemporer, karya ulama maqasid, serta data empiris dari lembaga nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa batas usia 19 tahun secara substansial sejalan dengan maqāṣid syarī'ah: pada tingkat dharuriyyāt, kebijakan ini melindungi jiwa, akal, dan keturunan dari risiko medis, psikologis, dan sosial; pada tingkat hājiyyāt, ia mencegah kesulitan ekonomi, ketidakstabilan emosional, dan ketidaksiapan peran rumah tangga; sementara pada tingkat taḥsīniyyāt, ketentuan usia tersebut menjaga martabat, akhlak, dan sakralitas institusi keluarga. Dengan demikian, penetapan usia minimal perkawinan bukan merupakan penyimpangan dari fikih klasik, tetapi bentuk implementasi kemaslahatan yang relevan dengan konteks sosial modern. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi maqasid dalam kebijakan publik mampu memperkuat perlindungan keluarga dan generasi di Indonesia.

**Kata kunci:** Dharuriyyāt; Hājiyyāt; Maqāṣid Syarī'Ah; Taḥsīniyyāt; Usia Minimal Perkawinan.

### 1. LATAR BELAKANG

Fenomena perkawinan usia dini merupakan salah satu persoalan sosial-hukum yang terus menjadi perhatian dalam dinamika masyarakat Indonesia kontemporer. Perubahan struktur sosial, tuntutan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, dan pola pikir kultural yang menormalisasi pernikahan usia muda menjadi faktor yang berkelindan dan mempertahankan praktik tersebut. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, kerap menghadapi implikasi serius dari praktik perkawinan anak, mulai dari tingginya angka putus sekolah, kerentanan

ekonomi rumah tangga, hingga risiko kesehatan reproduksi yang mengancam keselamatan perempuan dan anak. Situasi ini menempatkan isu usia minimal perkawinan pada posisi sentral dalam diskursus hukum keluarga Islam maupun kebijakan nasional (BPS 2022).

Hukum Islam dalam penetapan batas usia minimal tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai kebijakan ini. Syariat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid* (al-Ghazālī 1993). Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan keturunan:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

*"Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin"* (QS. al-Isrā' 17:31).

Perubahan penting terjadi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan penyetaraan minimal batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan konstitusional mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, dan kepastian hukum keluarga (Mahkamah Konstitusi RI 2017). Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 kemudian mempertegas arah kebijakan negara untuk meminimalisir risiko sosial dan biologis dari perkawinan usia dini. Meskipun demikian, pengaturan batas usia ini kerap dianggap berbeda dengan konstruksi fikih klasik yang tidak menetapkan angka usia tertentu, melainkan mensyaratkan baligh dan kesiapan fisik (Syarifuddin 2019).

Perbedaan antara hukum fikih dan hukum positif tersebut penting dianalisis menggunakan perangkat maqāṣid al-syarī'ah, khususnya melalui struktur hirarki dharuriyyāt, hājiyyāt, dan taḥsīniyyāt (al-Syāṭhibī 2004). Pendekatan maqasid memungkinkan penilaian ulang terhadap ketentuan usia minimal perkawinan berdasarkan prinsip perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat sebagai tujuan fundamental syariat. Dengan demikian, perbedaan angka usia antara fikih klasik dan hukum modern tidak harus dipahami sebagai pertentangan substantif, melainkan sebagai kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial-biologis manusia di era kontemporer (Jasser Auda 2008).

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian mengenai pernikahan anak, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kesehatan reproduksi, dampak sosial, atau analisis yuridis terhadap regulasi nasional. Kajian ilmiah yang secara sistematis mengintegrasikan hirarki Maqāṣid Syarī'ah dalam menilai batas usia minimal perkawinan masih relatif terbatas.

Research gap ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membangun kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana tiga lapis maqasid bekerja secara simultan dalam kebijakan publik (Johnny Ibrahim 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana konsep hirarki maqāsid syarī'ah dalam pembahasan usia minimal perkawinan ?. Bagaimana dharuriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt bekerja dalam menilai kesiapan fisik, psikis, ekonomi, dan moral calon mempelai ?. Bagaimana keselarasan antara maqasid syariah dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penetapan batas usia minimal 19 tahun ?

Tujuan penelitian ini adalah membangun kerangka analitis berbasis maqasid untuk memahami batas usia perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam dan regulasi nasional. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan metodologi ijtihad maqasidi yang relevan dengan isu kontemporer. Secara praktis, kajian ini memberikan landasan normatif bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan standar minimal usia perkawinan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat dan prinsip perlindungan anak

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Maqāsid Syarī'ah dan Hirarki Kemaslahatan dalam Hukum Keluarga Islam**

Teori maqāsid syarī'ah menegaskan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya manusia secara menyeluruh, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī yang menyatakan bahwa tujuan syariat berporos pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazālī, 1993). Kerangka tersebut kemudian disistematisasi oleh al-Syāṭhibī melalui hirarki *dharuriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* yang menunjukkan tingkat urgensi kemaslahatan dalam kehidupan manusia (al-Syāṭhibī, 2004). Maqasid berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menilai kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, termasuk penentuan usia minimal perkawinan, sehingga hukum tidak berhenti pada aspek formal akad, melainkan diarahkan pada realisasi tujuan perlindungan manusia secara substantif.

### **Maqāsid Dharuriyyāt dalam Perlindungan Jiwa, Akal, dan Keturunan pada Usia Perkawinan**

Pada tingkat *dharuriyyāt*, penetapan usia minimal perkawinan berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai kepentingan esensial syariat. Tafsir al-Ṭabarī atas ayat-ayat perlindungan anak menegaskan bahwa syariat bertujuan mencegah bahaya yang mengancam keberlangsungan generasi (al-Ṭabarī, 1987), sementara al-Nawawī menekankan

bahwa perkawinan harus dilandasi kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga, bukan sekadar pemenuhan syarat formal (al-Nawawī, 1997). Prinsip pencegahan mafsadah ini dipertegas oleh kaidah fikih yang dirumuskan al-Suyūṭī bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (al-Suyūṭī, 1999). Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mencerminkan implementasi maqāṣid dharuriyyāt karena berorientasi pada perlindungan kesehatan, psikologis, dan masa depan anak (Abdullah, 2022).

### **Peran Maqāṣid Hājiyyāt dan Taḥsīniyyāt dalam Penjagaan Kesiapan dan Martabat Perkawinpan**

Selain *dharuriyyāt*, maqāṣid *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* berfungsi melengkapi justifikasi normatif penetapan usia minimal perkawinan dengan menekankan penghilangan kesulitan hidup serta penjagaan etika dan martabat keluarga. Al-Syāṭhibī menegaskan bahwa *hājiyyāt* bertujuan mencegah kesempitan ekonomi dan sosial yang berlebihan, sedangkan *taḥsīniyyāt* mengarahkan pelaksanaan hukum agar selaras dengan nilai akhlak dan kehormatan manusia (al-Syāṭhibī, 2004). Dimensi moral ini ditegaskan oleh hadis Nabi tentang keutamaan akhlak dalam keluarga, yang menunjukkan bahwa kedewasaan etis merupakan prasyarat penting dalam kehidupan rumah tangga (al-Tirmizī, 1998). Batas usia minimal perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen maqāṣidi untuk memastikan kesiapan fungsional dan moral calon mempelai, sehingga institusi perkawinan berjalan secara bermartabat dan sesuai dengan tujuan syariat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, doktrin fikih, dan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan usia minimal perkawinan (Ibrahim 2006). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, serta karya ulama klasik seperti al-Syāṭhibī dan al-Ghazālī mengenai konsep maqāṣid (al-Syāṭhibī 2004).

Sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi seperti WHO, UNICEF, dan BPS, serta kajian akademik terkait kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu memaparkan ketentuan hukum positif, kemudian mengkaitkannya dengan struktur maqāṣid (*dharuriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*) untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat (Ahmad Rajafi 2019).

Penelitian ini juga menerapkan analisis konseptual dan pendekatan perbandingan, yaitu dengan membandingkan argumentasi hukum Islam dalam literatur fikih dan maqasid dengan pertimbangan hukum nasional yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa penetapan usia minimal perkawinan merupakan bentuk implementasi kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dalam kerangka maqāsid syarī‘ah, sekaligus relevan dengan konteks sosial dan hukum Indonesia kontemporer.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Kerangka Konseptual Maqāsid Syarī‘ah**

Pembahasan mengenai usia minimal perkawinan dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kajian mendalam tentang maqāsid syarī‘ah sebagai kerangka normatif yang menjelaskan orientasi dan tujuan ditetapkan hukum-hukum syariat. Maqasid, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama usul fikih, merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang diturunkan oleh syariat mengandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) dalam berbagai aspek kehidupan (al-Ghazālī 1993). Dengan demikian, maqasid tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai metode ijtihad yang memungkinkan penilaian substantif terhadap isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks-teks klasik, termasuk persoalan batas usia perkawinan.

Abū Ishāq al-Syāṭhibī menjelaskan bahwa tujuan utama syariat tidak lain adalah menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek eksistensial maupun moral, melalui perlindungan kepentingan-kepentingan pokok kehidupan. Ia menegaskan:

*“Sesungguhnya syariat ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu kembali kepada penjagaan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang seluruhnya merupakan fondasi bagi keberlangsungan kehidupan manusia.”* (al-Syāṭhibī 2004).

Al-Syāṭhibī, sebagai tokoh sentral dalam konstruksi teori maqasid, membangun kerangka hirarkis maqasid melalui tiga tingkatan utama: dharuriyyāt, ḥājjiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Tingkatan pertama, dharuriyyāt, mencakup lima tujuan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima tujuan ini bersifat esensial dan menjadi pondasi utama keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks perkawinan, khususnya terkait usia

minimal, dharuriyyāt menjadi tingkatan maqasid yang paling relevan karena menyentuh dimensi perlindungan jiwa, akal, dan keturunan (Wahbah al-Zuḥaylī 1989).

Tingkatan kedua, hājiyyāt, mencakup kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan dalam pelaksanaan hukum. Pada level ini, syariat memberikan ruang fleksibilitas untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi manusia. Dalam konteks usia minimal perkawinan, hājiyyāt menjadi penting untuk menilai kesiapan ekonomi, mental, dan sosial calon mempelai, karena ketidaksiapan pada aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tingkatan ketiga, taḥsīniyyāt, mencakup aspek-aspek yang bersifat keutamaan (akhlāqiyyāt) seperti kesopanan, kesusilaan, dan etika. Tingkatan ini berfungsi menyempurnakan pelaksanaan hukum sehingga selaras dengan nilai-nilai kemuliaan dan kehormatan manusia. Pada isu usia minimal perkawinan, taḥsīniyyāt berkaitan dengan kematangan emosional, kemampuan berkomunikasi secara dewasa, serta aspek kehormatan keluarga dalam menjalankan institusi perkawinan (al-Syāṭhibī 2004).

Berkembangnya zaman kontemporer, teori maqasid mengalami penguatan melalui gagasan para pemikir modern seperti Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami maqasid dan relevansinya terhadap isu modern. Auda menjelaskan bahwa maqasid memiliki karakter adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga dapat menjadi instrumen analitis dalam menilai kebijakan publik, termasuk penentuan usia minimal perkawinan (Jasser Auda 2008). Dengan pendekatan sistemik tersebut, maqasid tidak dipahami secara rigid sebagai rumusan tujuan hukum semata, tetapi sebagai model analisis yang mempertimbangkan interaksi antara teks, konteks sosial, tujuan syariat, serta dampak implementasi hukum terhadap struktur sosial.

Kerangka konseptual maqasid ini memberikan landasan penting untuk menilai batas usia minimal perkawinan. Jika syariat menempatkan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai *dharuriyyāt*, maka penetapan usia minimal perkawinan oleh negara dapat dipandang sebagai upaya memastikan terpenuhinya tiga tujuan pokok tersebut. Dengan kata lain, negara melalui regulasi usia minimal bukan sedang mengubah ketentuan fikih klasik, melainkan melaksanakan prinsip-prinsip maqasid yang secara substantif telah diakui dalam tradisi hukum Islam.

### **Maqāṣid Dharuriyyāt dan Usia Minimal Perkawinan**

Tingkatan maqāṣid yang paling relevan dalam penetapan usia minimal perkawinan adalah dharuriyyāt, yakni kebutuhan-kebutuhan primer yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia dan masyarakat. Dalam tradisi usul fikih, dharuriyyāt mencakup perlindungan

terhadap agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl) (al-Ghazālī 1993). Dalam konteks perkawinan, pembahasan mengenai usia minimal terutama berkaitan dengan tiga tujuan dharuriyyāt: perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan perlindungan keturunan. Penetapan batas usia minimal oleh negara pada hakikatnya merupakan mekanisme preventif untuk memastikan terpenuhinya tiga tujuan dasar syariat tersebut secara optimal, sesuai dengan kondisi biologis, psikologis, dan sosial masyarakat modern.

#### 1. Perlindungan Jiwa (ḥifz al-nafs) dan Risiko Kesehatan Reproduksi

Secara medis, perkawinan dan kehamilan pada usia di bawah 19 tahun secara signifikan meningkatkan risiko terhadap keselamatan perempuan. WHO mencatat bahwa perempuan berusia 10–19 tahun memiliki risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi, termasuk preeklamsia, perdarahan postpartum, bayi lahir prematur, dan angka kematian ibu yang lebih besar dibandingkan perempuan dewasa (WHO 2020). Struktur panggul yang belum matang, ketidakseimbangan hormonal, serta kondisi fisiologis yang masih berkembang menyebabkan remaja perempuan belum siap menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Secara maqasid, kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan merupakan implementasi langsung dari perlindungan jiwa, karena menghindari bahaya (mafsadah) merupakan prinsip utama dalam hukum Islam: “*dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” yang artinya “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan” (al-Suyūfī 1999).

BKKBN dan Kemenkes menunjukkan korelasi kuat antara perkawinan anak dan tingginya angka stunting, kematian ibu, serta kehamilan berisiko tinggi (BKKBN 2021). Fakta empiris ini memperkuat argumentasi maqasid bahwa menjaga keselamatan calon ibu merupakan kewajiban syar’i. Dengan demikian, batas usia 19 tahun bukan sekadar angka administratif, tetapi merupakan langkah preventif untuk memastikan pemenuhan tujuan dharuriyyāt, khususnya ḥifz al-nafs.

#### 2. Perlindungan Akal (ḥifz al-‘aql) dan Kematangan Psikologis

Ḥifz al-‘aql merupakan salah satu tujuan utama syariat karena akal merupakan dasar bagi pertanggungjawaban hukum (taklīf). Dalam konteks perkawinan, kematangan akal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi hidup berumah tangga, mengelola konflik, membuat keputusan rasional, serta menjalankan peran-peran sosial yang muncul dalam keluarga (Wahbah al-Zuḥaylī 1989). Dari perspektif psikologi perkembangan, individu pada usia 15–17 tahun masih berada dalam fase pencarian identitas, ditandai dengan

ketidakstabilan emosi, kecenderungan impulsif, dan keterbatasan kemampuan regulasi diri (Elizabeth B. Hurlock 1980).

Beberapa penelitian psikologi menyebutkan bahwa kemampuan “executive function”—yang meliputi pengendalian diri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan jangka panjang—baru matang sepenuhnya pada usia sekitar 20–25 tahun (Laurence Steinberg 2013). Dengan demikian, syarat kesiapan psikologis dalam perkawinan tidak dapat direduksi hanya pada tanda baligh atau ketertarikan fisik, tetapi mencakup kemampuan kognitif dan emosional untuk menjalani kehidupan keluarga secara sehat dan bertanggung jawab. Pembatasan usia minimal dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap akal, karena mencegah beban mental dan sosial yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan psikologis seseorang. Dalam kerangka maqasid, ketidakmatangan akal menyebabkan meningkatnya risiko konflik rumah tangga, perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan mengelola fungsi-fungsi keluarga. Batas usia 19 tahun sejalan dengan prinsip ḥifz al-‘aql, karena menunda perkawinan hingga tercapai kematangan kognitif merupakan langkah yang didukung oleh teks dan praktik maqasid.

### 3. Perlindungan Keturunan (ḥifz al-nasl) dan Kualitas Regenerasi

Tujuan dharuriyyāt yang ketiga dan paling krusial dalam konteks usia minimal perkawinan adalah ḥifz al-nasl. Dalam fikih klasik, maqasid ini dipahami sebagai perlindungan terhadap keabsahan nasab, keberlanjutan keturunan, dan terjaganya kehormatan keluarga (al-Syāṭhibī 2004). Namun dalam pemahaman maqasid kontemporer, ḥifz al-nasl juga mencakup perlindungan kualitas keturunan, termasuk kesehatan fisik, perkembangan mental, dan kesejahteraan sosial anak (Jasser Auda 2008).

Perkawinan pada usia terlalu muda terbukti berhubungan dengan meningkatnya angka stunting, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan rendahnya kualitas pengasuhan karena orang tua belum memiliki kesiapan mental dan keterampilan pengasuhan (Kementerian Kesehatan RI 2020). Dari perspektif maqasid, kondisi-kondisi ini mencederai tujuan syariat untuk melahirkan generasi yang kuat, sehat, dan berdaya. Al-Syāṭhibī menegaskan bahwa tujuan ḥifz al-nasl tidak hanya mencakup “keberadaan keturunan”, tetapi kualitasnya sebagai bagian dari kelangsungan umat manusia (al-Syāṭhibī 2004).

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 secara tegas menggunakan pertimbangan perlindungan anak dan mencegah kelahiran generasi yang rentan, sehingga sejalan dengan maqasid ḥifz al-nasl (Mahkamah Konstitusi RI 2017). Dengan demikian, batas usia minimal 19 tahun dapat dipandang sebagai kebijakan yang bersifat maqasidi, karena memberikan perlindungan terhadap kualitas keturun

Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa tiga tujuan dharuriyyāt telah menjadi dasar rasional bagi penetapan usia minimal perkawinan. Negara, melalui kebijakan batas usia minimal, tidak bertentangan dengan kerangka fikih klasik, tetapi justru melaksanakan prinsip maqasid yang secara substansial telah menjadi tujuan syariat. Pembatasan usia bukanlah perubahan terhadap teks fikih, melainkan bentuk *tanfīz al-maṣlahah* (implementasi kemaslahatan) yang relevan dengan realitas sosial dan ilmiah masa kini. an dan masa depan keluarga. Dengan demikian, maqasid dharuriyyāt menjadi fondasi utama yang menjustifikasi penetapan usia minimal 19 tahun dalam hukum Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan syariat terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

### **Maqāsid Ḥājiyyāt dan Mitigasi Risiko Perkawinan Dini**

Tingkatan maqāsid ḥājiyyāt menempati posisi penting dalam pembahasan usia minimal perkawinan karena berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dan memberikan kelapangan dalam menjalankan tuntunan syariat. Jika dharuriyyāt menjaga aspek-aspek fundamental kehidupan, maka ḥājiyyāt memastikan agar pelaksanaan hukum tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi manusia (al-Syāṭhibī 2004). Dalam konteks perkawinan usia muda, ḥājiyyāt menjadi kerangka analitis untuk menilai kesiapan ekonomi, sosial, dan mental calon mempelai dalam membangun keluarga. Banyak persoalan rumah tangga yang timbul bukan karena ketiadaan rukun dan syarat formal akad, tetapi karena ketidakmampuan pasangan muda mengelola tuntutan praktis kehidupan berumah tangga, sehingga berujung pada kegagalan pernikahan dan munculnya mudarat yang sebenarnya dapat dicegah (Amir Syarifuddin 2014).

#### **4. Kesiapan Ekonomi dan Tanggung Jawab Nafkah**

Salah satu aspek ḥājiyyāt yang sangat relevan adalah kesiapan ekonomi. Dalam fikih, meskipun nafkah tidak dijadikan syarat sah menikah, ia merupakan kewajiban fundamental suami yang tidak dapat dielakkan setelah akad berlangsung (al-Nawawī 1997). Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah sama-sama menekankan bahwa kemampuan memberi nafkah merupakan bagian dari *tamkīn* (kesiapan menjalankan fungsi rumah tangga) yang menjadi penentu keberlangsungan perkawinan (Ibn Qudāmah 1994).

Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki pendapatan tetap, keterampilan kerja, maupun stabilitas ekonomi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya risiko kemiskinan, ketergantungan ekonomi kepada orang tua, serta kerentanan terhadap konflik rumah tangga. Data BPS menunjukkan bahwa rumah tangga dari pasangan usia muda memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pasangan dewasa, termasuk

kecenderungan mengalami ketidakcukupan pangan dan kurangnya akses pendidikan bagi anak (BPS 2022).

Hājiyyāt berfungsi mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan semacam ini. Dengan demikian, penetapan usia minimal perkawinan dapat dipandang sebagai mekanisme agar calon suami memiliki kesempatan mencapai kematangan ekonomi terlebih dahulu, sehingga hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi sesuai prinsip syariat. Dengan kata lain, batas usia bukan sekadar pembatasan administratif, tetapi bentuk *tadbīr al-maṣlahah* (pengelolaan kemaslahatan) yang sejalan dengan struktur maqasid.

#### 5. Kesiapan Psikososial dan Peran Komplementer Suami-Istri

Aspek hājiyyāt lainnya terkait kesiapan psikososial pasangan dalam menjalankan peran domestik. Perkawinan tidak hanya menuntut kesiapan fisik atau biologis, tetapi juga kemampuan mengelola dinamika relasi, termasuk komunikasi interpersonal, regulasi emosi, dan kemampuan menyelesaikan konflik (Elizabeth B. Hurlock 1980). Pada usia remaja, fungsi eksekutif otak yang mengatur kemampuan tersebut belum berkembang optimal, sehingga pasangan muda lebih rentan mengalami konflik dan kurang mampu mengambil keputusan jangka Panjang (Laurence Steinberg 2013).

Al-Qur'an menekankan bahwa kehidupan pernikahan dibangun atas prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (QS. al-Rum: 21). Prinsip ini menuntut kematangan emosional agar pasangan mampu membangun relasi harmonis. Dalam konteks maqasid hājiyyāt, kematangan emosional diperlukan untuk mencegah kesulitan praktis rumah tangga yang dapat berujung pada konflik, talak dini, atau kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun memiliki tingkat perceraian 2,5 kali lebih tinggi dibanding pasangan yang menikah pada usia dewasa (BADILAG 2021). Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa hājiyyāt mengharuskan adanya kesiapan emosional dan sosial sebelum memasuki perkawinan. Dengan demikian, batas usia minimal berfungsi sebagai instrumen pencegahan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan emosional tersebut sebelum akad dilangsungkan. Pada level hājiyyāt, usia minimal perkawinan dapat dipahami sebagai upaya mengurangi kesulitan struktural yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga pasangan usia muda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan tidak hanya berorientasi pada keabsahan formal akad, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi keluarga sebagai unit sosial yang stabil dan produktif.

#### 6. Kesiapan Mengelola Rumah Tangga dan Kemenjadian Peran (*Role Maturity*)

Perkawinan pada usia muda sering kali berhadapan dengan ketidaksiapan dalam menjalankan peran-peran domestik seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan

pembagian peran suami–istri. Teori “role maturity” dalam sosiologi keluarga menjelaskan bahwa seseorang baru dapat menjalankan peran sosial secara efektif ketika mereka memiliki kapasitas kognitif, emosional, dan sosial yang memadai (William J. Goode 1964). Pada usia remaja, kapasitas tersebut belum berkembang sepenuhnya, sehingga penyesuaian terhadap peran suami atau istri menjadi sulit.

Ketidaksiapan menjalankan peran dapat memicu kesulitan (*ḥaraj*) yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan keluarga sakinah. Al-Syāṭhibī menegaskan bahwa hukum-hukum syariat tidak dimaksudkan untuk membebani manusia secara berlebihan, melainkan memberikan kemudahan sesuai kapasitas manusia (Al-Syāṭhibī 2004). Penetapan usia minimal perkawinan sejalan dengan prinsip ini, karena bertujuan memastikan bahwa pasangan memiliki kemampuan mengemban peran rumah tangga secara optimal.

#### 7. Keselarasan Ḥājiyyāt dengan Ketentuan Hukum Positif

Penetapan usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga didasarkan pada pertimbangan ḥājiyyāt. Pembentuk undang-undang mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan ekonomi seperti risiko kemiskinan, ketidaksiapan mental, dan tingginya angka perceraian pada pasangan muda (Kementerian Agama RI 2019). Pertimbangan ini sejalan dengan maqāsid ḥājiyyāt karena keduanya mengakui pentingnya kemudahan dan kesiapan dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 secara eksplisit menyebutkan bahwa pernikahan anak menyebabkan “kerentanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat menurunkan kualitas keluarga dan anak” (Mahkamah Konstitusi RI 2017). Hal ini menunjukkan bahwa regulator negara telah menggunakan kerangka pertimbangan yang secara substansi bersifat maqāsid. Dengan demikian, penetapan usia minimal perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi maqāsid ḥājiyyāt untuk mencegah kesulitan hidup yang dapat dihindari. Regulasi ini bukan sekadar intervensi administratif, tetapi bagian dari kebijakan perlindungan keluarga yang selaras dengan struktur tujuan syariat.

#### **Maqāsid Taḥsīniyyāt dan Penjagaan Martabat Keluarga**

Struktur maqāsid al-syarī‘ah, tingkatan *taḥsīniyyāt* berfungsi menyempurnakan pelaksanaan hukum melalui nilai-nilai etika, kesopanan, dan kemuliaan perilaku. Al-Syāṭhibī menegaskan bahwa dimensi taḥsīniyyāt mencakup adab, kesucian, dan akhlak mulia yang memastikan bahwa praktik hukum berjalan secara terhormat dan mencerminkan kemuliaan manusia (Al-Syāṭhibī 2004). Dalam konteks usia minimal perkawinan, taḥsīniyyāt menjadi landasan moral untuk menjelaskan bahwa kedewasaan emosional, pengendalian diri, dan kemampuan menjaga kehormatan keluarga merupakan bagian integral dari kesiapan menikah.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Badriyah Fayumi dalam jurnal *Musawa* (2017) yang menunjukkan bahwa pernikahan anak mereduksi nilai etika perempuan dan menempatkan mereka dalam relasi yang sering tidak sehat secara moral

Syariat menjadikan akhlak sebagai fondasi rumah tangga, sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya." (al-Tirmizī 1998, no. 3895)

Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak hanya bertumpu pada kemampuan fisik atau biologis, melainkan pada kematangan moral. Kematangan ini sulit ditemukan pada pasangan yang menikah pada usia remaja, sebagaimana dibuktikan oleh Hurlock yang mencatat bahwa remaja masih berada dalam fase ketidakstabilan emosi dan impulsivitas (Elizabeth B. Hurlock 1980). Penelitian Siti Musdah Mulia dalam jurnal *Al-Tahrir* (2018) menemukan bahwa pernikahan dini secara empiris berkorelasi dengan rendahnya kedewasaan moral dan tingginya konflik rumah tangga akibat buruknya regulasi emosi. Temuan tersebut dipertegas oleh Nurhadi dalam jurnal *Istinbath* (2020) yang menyatakan bahwa praktik menikah sebelum usia dewasa melemahkan pencapaian tujuan taḥsīniyyāt karena ketidakmampuan pasangan muda mengamalkan nilai-nilai *makārim al-akhlāq*.

Aspek penting lain dalam taḥsīniyyāt adalah etika komunikasi dan pengelolaan konflik. Syariat berfirman:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik." (QS. al-Nisā' 4:19)

Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang beradab adalah kewajiban moral. Namun studi oleh Markman (2010) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal matang pada usia dewasa awal, bukan masa remaja. Penelitian Euis Nurlaelawati dalam jurnal *Al-Jami'ah* (2019) menyoroti bahwa kemampuan menjalankan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sangat dipengaruhi oleh kedewasaan emosional, yang sulit ditemukan pada pasangan di bawah usia 19 tahun. S. Sudirman dalam *Al-Manahij* (2021) bahkan mencatat bahwa ketidakmatangan komunikasi merupakan faktor dominan perceraian pada pasangan usia dini. Dengan demikian, regulasi usia minimal perkawinan tidak sekadar administratif, tetapi merupakan instrumen syariat untuk memastikan adanya kesiapan moral dan sosial sehingga relasi keluarga berjalan sesuai nilai *al-ma'rūf*. Maqāṣid taḥsīniyyāt berkaitan dengan penjagaan kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*), yang merupakan nilai esensial dalam syariat. Al-Qur'an menegaskan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam." (QS. al-Isrā' 17:70)

Ayat ini mengandung prinsip bahwa martabat manusia harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam struktur keluarga. Namun penelitian UNICEF (2021) dan BPS (2022) menunjukkan bahwa perkawinan anak sering menimbulkan stigma sosial, rendahnya martabat keluarga, serta meningkatnya kerentanan perempuan dalam relasi rumah tangga. Rois Mahfud dalam jurnal *Al-Manahij* (2021) mencatat bahwa alasan "menjaga nama baik keluarga" yang sering melatarbelakangi pernikahan dini justru menghasilkan dampak sebaliknya, yaitu merusak kehormatan keluarga dan melemahkan stabilitas sosial.

Dimensi terakhir dalam taḥsīniyyāt berkaitan dengan sakralitas pernikahan yang digambarkan sebagai *mīthāq ghalīz*:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat." (QS. al-Nisā' 4:21)

Penelitian Abdullah dalam jurnal *al-Mashlahah* (2022) menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini cenderung memandang pernikahan secara emosional dan dangkal, sehingga tidak memahami kedalaman konseptual *mīthāq ghalīz*. Temuan ini sejalan dengan pandangan Syarifuddin (2019) bahwa sakralitas akad nikah hanya dapat dijaga melalui kedewasaan moral yang tidak mungkin tercapai sebelum memasuki usia dewasa.

Batas usia minimal perkawinan berfungsi sebagai instrumen implementasi maqāṣid taḥsīniyyāt untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara legal, tetapi juga mencerminkan nilai akhlak, kesopanan, kehormatan, dan sakralitas yang menjadi tujuan syariat. Dalam maqāṣid, kebijakan usia minimal bukan sekadar intervensi negara, tetapi merupakan bentuk pemeliharaan etis terhadap integritas keluarga dan martabat manusia. Dalam taḥsīniyyāt, kedewasaan usia perkawinan berkorelasi langsung dengan kemampuan individu menjaga adab, etika relasi, dan kesakralan institusi keluarga. Oleh karena itu, penetapan batas usia minimal tidak sekadar bersifat administratif, tetapi merefleksikan komitmen normatif untuk memastikan bahwa perkawinan dijalankan sebagai *mīthāq ghalīz* yang bermartabat.

### **Integrasi Maqāṣid syarī'ah dan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Integrasi antara maqāṣid syarī'ah dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/PUU-XV/2017 menunjukkan bahwa penetapan usia minimal 19 tahun bukan semata kebijakan administratif negara, tetapi implementasi tujuan syariat dalam konteks hukum modern. Putusan MK menegaskan bahwa perkawinan anak berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta kualitas keturunan—tiga isu yang bersentuhan langsung dengan

maqasid dharuriyyāt (Kementerian Agama RI 2019). Temuan ini selaras dengan penelitian UNICEF (2021) yang menegaskan risiko multidimensi perkawinan anak di Indonesia.

Ditinjau dari perspektif maqasid, putusan MK sejalan dengan kaidah syariat *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (Al-Suyūfī 1999). Prinsip ini ditemukan dalam berbagai kaidah usul fikih dan sering digunakan dalam penetapan kebijakan publik. Di sisi lain, bahaya perkawinan anak terhadap keselamatan ibu dan anak menegaskan relevansi yang menurut para mufassir mengandung prinsip umum perlindungan terhadap generasi. firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin”. (QS. al-Isrā’ 17:31)

Penelitian Rois Mahfud dalam jurnal *Al-Manahij* (2021) menunjukkan bahwa pertimbangan MK mengenai perlindungan anak identik dengan maqasid *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql*. MK menekankan bahwa anak yang menikah pada usia dini kehilangan kesempatan tumbuh kembang secara mental dan sosial, sehingga memasuki pernikahan tanpa kapasitas yang memadai. Kajian Nurhadi (2020) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa perkawinan anak menghambat realisasi maqasid *hifz al-‘aql*.

MK juga mempertimbangkan faktor kesulitan sosial-ekonomi yang dialami pasangan usia dini. Faktor ini selaras dengan maqasid *hājiyyāt* yang bertujuan menghilangkan kesempitan (*haraj*) dalam kehidupan (al-Syāṭhibī 2004). Pernyataan MK bahwa pasangan di bawah usia 19 tahun lebih rentan mengalami kemiskinan, putus sekolah, dan tekanan sosial diperkuat oleh laporan BPS dan BKKBN (2022). Konsep ini juga sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”. (QS. al-Ḥajj 22:78).

Abdullah dalam jurnal *al-Mashlahah* (2022) menjelaskan bahwa penetapan usia minimal oleh negara memperkuat pemaknaan akad nikah sebagai *mīthāq ghalīz* yang membutuhkan kematangan moral. Firman Allah SWT dalam QS. al-Nisā’ 4:21 menegaskan sakralitas akad yang tidak dapat dipahami secara utuh oleh individu yang belum matang secara emosional. Penelitian ini selaras dengan pandangan Amir Syarifuddin (2019) yang menegaskan perlunya kedewasaan moral sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Penetapan usia minimal 19 tahun merupakan praktik *tanfīz al-maṣlahah* dalam kerangka ijtihad maqasidi. Jasser Auda menyatakan bahwa maqasid bersifat adaptif dan harus diimplementasikan sesuai konteks sosial agar menghasilkan kemaslahatan maksimal (Jasser Auda 2008). Dalam konteks Indonesia, batas usia minimal adalah bentuk artikulasi maqasid

yang paling relevan untuk menjaga stabilitas keluarga dan generasi. Penelitian hukum keluarga oleh Nurlaelawati (2019) juga menunjukkan bahwa reformasi batas usia perkawinan adalah contoh sukses integrasi maqasid dalam kebijakan hukum nasional (Euis Nurlaelawati 2019). Dengan demikian, negara tidak bertentangan dengan syariat, melainkan menjalankan fungsinya sebagai pelindung keluarga sesuai prinsip maqasid.

Pendekatan maqāṣid syarī‘ah dalam menilai batas usia minimal perkawinan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas reflektif untuk berdialog dengan realitas sosial tanpa kehilangan fondasi normatifnya. Perdebatan mengenai usia perkawinan tidak lagi semata-mata berkisar pada perbedaan antara fikih klasik dan hukum positif, melainkan pada bagaimana tujuan-tujuan syariat dapat dihadirkan secara fungsional dalam kebijakan publik yang melindungi kelompok rentan. Integrasi maqasid dalam regulasi usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk rasionalisasi normatif yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama, sekaligus menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam bukanlah penyimpangan dari tradisi, melainkan kelanjutan dari spirit ijtihad yang kontekstual dan bertanggung jawab.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penetapan usia minimal perkawinan sebesar 19 tahun dalam hukum Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan administratif negara, melainkan sebagai manifestasi ijtihad normatif yang sejalan dengan tujuan fundamental maqāṣid syarī‘ah. Melalui analisis hirarki maqasid, ditemukan bahwa kebijakan tersebut secara sistemik berfungsi melindungi kepentingan esensial manusia. Pada level *dharuriyyāt*, pembatasan usia minimal berkontribusi langsung pada perlindungan jiwa, akal, dan keturunan dengan meminimalkan risiko medis, kerentanan psikologis, serta dampak sosial yang inheren dalam praktik perkawinan anak. Perlindungan ini menegaskan bahwa pencegahan mafsadah menjadi orientasi utama dalam perumusan norma hukum keluarga kontemporer.

Pada tingkat *ḥājiyyāt*, ketentuan usia minimal berperan sebagai instrumen mitigasi terhadap kesulitan hidup yang berpotensi timbul akibat ketidaksiapan ekonomi, emosional, dan sosial pasangan usia muda. Ketidaksiapan tersebut, jika dibiarkan, tidak hanya mengganggu stabilitas rumah tangga, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya angka perceraian dan kerentanan sosial. Penetapan usia minimal perkawinan dalam perspektif *taḥṣīniyyāt* memperkuat dimensi etis dan moral institusi keluarga. Kematangan usia dipandang sebagai prasyarat bagi terwujudnya relasi suami-istri yang berlandaskan akhlak, kehormatan, dan kesadaran atas sakralitas akad nikah sebagai *mīthāq ghalīz*.

Ketentuan usia minimal 19 tahun tidak bertentangan dengan fikih klasik, melainkan merupakan bentuk aktualisasi prinsip kemaslahatan yang adaptif terhadap konteks sosial-biologis masyarakat modern. Integrasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan pertimbangan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia bergerak dalam koridor syariat yang substansial, dengan menempatkan perlindungan keluarga dan generasi masa depan sebagai orientasi utamanya. Pendekatan maqasidi terbukti relevan dan strategis sebagai kerangka normatif dalam pengembangan hukum keluarga Islam di era kontemporer.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2022). Analisis putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 91–103.
- Al-Ghazālī. (1993). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (1997). *Al-Majmū' sharḥ al-muhadhdhab*. Dār al-Fikr.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (1999). *Al-ashbāh wa al-nazā'ir fī qawā'id wa furū' fiqh al-Shāfi'iyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syāḥibī, A. I. (2004). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (1987). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Vol. 15). Dār al-Ma'ārif.
- Al-Tirmizī, A. 'I. M. ibn 'I. (1998). *Sunan al-Tirmizī*. Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Profil kesehatan reproduksi remaja Indonesia*. BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik kesejahteraan rumah tangga Indonesia 2022*. BPS RI.
- Fayumi, B. (2017). Perkawinan anak dalam perspektif gender dan kesehatan reproduksi. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 45–60.
- Goode, W. J. (1964). *The family*. Prentice-Hall.
- Hurlock, E. B. (1980). *Developmental psychology: A life-span approach*. McGraw-Hill.
- Ibn Kathīr, I. ibn 'U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm*. Dār Ṭayyibah.
- Ibn Qudāmah. (1994). *Al-mughnī*. Dār al-Fikr.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang perkawinan*. Kemenag RI.
- Mahfud, R. (2021). Maqasid al-syarī'ah dalam kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 245–258.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perkawinan*. Sekretariat Jenderal MK RI.
- Markman, H. J., Stanley, S. M., & Blumberg, S. L. (2010). *Fighting for your marriage*. Jossey-Bass.
- Mulia, S. M. (2018). Child marriage and moral development. *Al-Tahrir: Journal of Islamic Thought*, 18(1), 121–140.
- Nurhadi. (2020). Perkawinan anak dan maqasid syariah: Telaah atas dampak psikologis dan hukum. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 55–70.
- Nurlaelawati, E. (2019). Islamic family law reform in Indonesia: Marriage age, citizenship and gender justice. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(2), 369–400.
- Rajafi, A. (2019). Maqasid al-syari'ah dan perlindungan anak dalam regulasi perkawinan di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 14(2), 245–266.
- Steinberg, L. (2013). *Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Sudirman, S. (2021). Perceraian pasangan usia dini: Analisis faktor psikososial. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 101–115.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child marriage in Indonesia: Progress and challenges*. UNICEF.
- Wahbah al-Zuhaylī. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- World Health Organization. (2020). *Adolescent pregnancy* (Fact sheet No. 364). WHO Press.